

KETERLAMBATAN PELAPORAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DALAM SISTEM *POST MERGER NOTIFICATION* MENURUT UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

¹Ahmad Sabirin,

²Azizah Arfah

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Jl. Taman Supratman, Grogol. Jakarta Barat
achmadshobirinfull@gmail.com

Abstrak

Penerapan *post merger notification* yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha. Maka, dengan itu para penulis merekomendasikan bahwa penerapan *pra-merger notification* adalah hal yang baik untuk diterapkan di Indonesia, dimana *sistem pra-merger notification* telah teruji di beberapa negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Filipina. Dengan demikian pelaku usaha yang ingin melakukan *merger* telah melakukan pelaporan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KPPU, sehingga dalam melakukan penilaian, pemantauan dan pengawasan dapat mencegah terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sedapat mungkin akan memberikan banyak keuntungan serta efisiensi baik bagi pelaku usaha dan terhadap KPPU dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akibat adanya praktik merger.

Kata kunci: Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan, Sistem Post Merger Notification, dan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia

Abstract

The implementation of post merger notification in Indonesia makes it very difficult for the reporting itself and the finances of business actors. So that, the authors recommend that the implementation of the pre-merger notification is a good thing to be implemented in Indonesia, where the pre-merger notification system has been tested in several countries in the United States, Australia, Japan, South Korea, and Germany as well as several ASEAN member countries, such as Thailand, Singapore and the Philippines. Thus, business actors wishing to merge have made prior reports and notifications to KPPU, so that in conducting assessment, monitoring and supervision can prevent monopolistic practices and unfair business competition. As far as possible, this will provide many advantages and efficiency both for business actors and for KPPU in conducting monitoring and supervision due to the practice of mergers.

Keywords: *Delay in Reporting of Company Shares Acquisition, Post Merger Notification System, and the Law on Business Competition in Indonesia.*

A. Pendahuluan

Krisis finansial Asia menyebabkan ekonomi Indonesia melemah pada masa Orde Baru ternyata mengandung hikmah, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)¹. Hal ini berimbas pada pembenahan terhadap perusahaan menyangkut aspek bisnis, aspek organisasi, manajemen keuangan, maupun aspek-aspek hukum².

Kondisi tersebut membuktikan, bahwa Peraturan Perundang-undangan memiliki peran sangat signifikan dalam memberikan pengawasan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan perekonomian di Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada peraturan persaingan usaha dalam UU No. 5/1999³. Jadi, untuk dapat bersaing dengan perusahaan raksasa, baik di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan berusaha memperkuat modalnya, menekan biaya produksi, mengejar keuntungan pajak tertentu, meningkatkan kapasitas produksi, berusaha berproduksi di titik paling efisien dengan tujuan utama memperbesar profit yang diterima, dan berusaha untuk mengurangi inefisiensi manajemen⁴.

Secara umum, maksimalisasi keuntungan diharapkan lahir dari penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi), karena dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien⁵. Merger dapat menjadi jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan⁶.

Merger dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) sebagai

¹Dela Wanti Widiantari, Hanif Nur Widhiyanti, SH., dan M.Hum., M. Zairul Alam, SH., MH., 2010, *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, vol. 05, Malang.

²Placidius Sudiby, "Restrukturisasi Perusahaan," (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Dalam Rangka Dies Natalis ke-41 Universitas Diponegoro, Semarang, 28 September 1988).

³Rain Mantili, 2016, Problematikan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Penciptakan Penegakan Hukum. *Padjajaran Jurnal Hukum* Vol.3. Bandung

⁴Viscusi, W. Kip, John M. Vernon and Joseph E. Harrington, Jr, *Economics of Regulation and Antitrust*, 3rd Ed., (London: The MIT Press, 2001), hal. 195.

⁵Syamsul Maarif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2010), h. 10.

⁶Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017: KPPU

pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999⁷. UU No. 5/1999 telah menciptakan suatu badan independen yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)⁸.

Salah satu tugas KPPU adalah melakukan *review* atas merger⁹. Namun, ada hal yang menarik terkait regulasi *post merger notification* dalam UU No. 5/1999, yakni jika tidak memberitahukan kepada KPPU, perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hari atas keterlambatan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 3/2019) menyatakan:

- (1) “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai Aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Komisi”;
- (2) “Jumlah tertentu yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Nilai Aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam *legal review* ini para penulis menarik suatu permasalahan yakni: Bagaimana KPPU menerapkan denda keterlambatan pelaporan atas merger dalam sistem *post merger notification* dan apa yang dapat menjadi solusi terkait hal tersebut?

B. Metode Penelitian

⁷Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU No.3 Tahun 2012, Lampiran.

⁸Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 42.

⁹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Pelaku usaha wajib lapor setiap transaksi akuisisi, *merger* dan konsolidasi. Ada sanksi Rp1 miliar setiap hari keterlambatan laporan tersebut. Aturan ini berlaku setelah proses akuisisi, merger dan konsolidasi telah rampung atau *post-notification merger*. *Loc. Cit.*

Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* (Latin: *methodus*) dan *logos*. *Methodos* adalah sebuah upaya atau usaha untuk mencari pengetahuan dan sebuah proses mengenai “*how to conduct such research activities*”.¹⁰ Dengan suatu penelitian (*research*) tersebut manusia mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah.¹¹ Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹² Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹³ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁴ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis (metode) pendekatan, yang setidaknya akan menggunakan salah satu, dalam usaha mengumpulkan dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menjawab sebuah permasalahan hukum.¹⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima metode pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.¹⁶ Peneliti ini menggunakan penelitian pustaka dimana semua sumber diambil dari berbagai buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, internet, jurnal-jurnal, artikel-artikel di media elektronik maupun media cetak, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilengkapi dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

¹⁰*Encyclopedia Winkler Prins*. 3rd ed., hlm. 603 dalam Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 105-106.

¹¹ M. Syamsudin, *Loc. Cit*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm. 26

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁶ *Ibid.*

C. Pembahasan

1. Sistem *Post Merger Notification* di Indonesia

Ketentuan mengenai merger berlaku secara umum bagi seluruh pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), oleh karena itu ketentuan merger memiliki cakupan yang sangat luas, bahkan dalam kasus-kasus tertentu merger merupakan strategi nasional untuk menciptakan daya saing di tingkat internasional¹⁷, dan bahkan merger dilakukan secara transnasional untuk tujuan tersebut. Mengingat cakupannya yang luas, secara khusus aktivitas merger di bidang usaha perbankan dan pasar modal memiliki peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh lembaga otoritasnya masing-masing.

Pasal 28 ayat (3) PP No. 57/2010 mensyaratkan pengaturan mengenai larangan merger yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2). Pengaturan dalam PP No. 57/2010 mengenai penilaian merger yang dilakukan oleh KPPU, serta pemberitahuan atas merger, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 28 (1): “Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 29 (1): “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”.

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 57/2010, KPPU akan melakukan penilaian terhadap merger yang telah berlaku efektif secara yuridis, di mana penilaian tersebut menggunakan analisis: 1). Konsentrasi pasar; 2). Hambatan masuk pasar; 3). Potensi perilaku antipersaingan; 4). Efisiensi; dan/atau 5). Kepailitan.¹⁸

¹⁷Alison Jones dan Brenda Sufrin, *EC Competition Law: Text, Cases, and Materials*, (Oxford University Press Inc., London, 2008: Hal. 177).

¹⁸ Knud Hansen et al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ed. Revisi, Cet. II, Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit dan Katalis, Jakarta. 2002. H. 357

Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk aksi korporasi, di Indonesia wewenang pengawasannya ada pada KPPU untuk melakukan penilaian yang nantinya apakah rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*). Metode penilaian yang digunakan KPPU adalah *Substantial Lessening of Competition (SLC) test*.

Sistem *Post Merger Notification* merupakan sistem yang digunakan di Indonesia saat ini, *Post Merger Notification* adalah pelaporan setelah terjadinya merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan ke KPPU. Dalam hal pemberitahuan atau pelaporan atas merger, tidak boleh lebih dari 30 hari setelah aksi korporasi itu terjadi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010.

“Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.”

Namun, ada opsi lain juga dalam pelaporannya yaitu melakukan konsultasi kepada KPPU sebelum terjadinya merger, konsolidasi, dan akuisisi secara sukarela oleh perusahaan, yang mana diatur Pasal 10 ayat (2) PP No. 57/2010:

“(2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi”.

Berdasarkan hal tersebut, maka KPPU dapat melakukan pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: a. Post-evaluasi (Pemberitahuan); b. Pra-evaluasi (Konsultasi)¹⁹.

2. Penerapan Denda oleh KPPU atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan / Merger

Dalam rangka melakukan *self-assessment*, penting diketahui oleh pelaku usaha bahwa jenis-jenis transaksi yang wajib dilaporkan ke KPPU terdiri dari transaksi Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi), Pengambilalihan Saham (Akuisisi), *Take Over* (Pembelian sebagian besar saham dari pemilik saham), *Public Take Over* (Pembelian sebagian besar saham dari pemilik saham di bursa saham) dan Penambahan Modal atau

¹⁹ OECD, Policy Roundtables: *Standard Merger Review*, Op. Cit., h. 16.

penerbitan saham baru yang mengakibatkan terdilusinya kepemilikan saham di perusahaan sebelumnya.

Hanya saja, tidak seluruh jenis transaksi di atas wajib dilaporkan ke KPPU. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP No. 57/ 2010, hanya transaksi dengan nilai aset gabungan sebesar Rp2,5 triliun atau transaksi dengan nilai omset/penjualan gabungan sebesar Rp5 triliun yang wajib dilaporkan. Khusus untuk merger dan akuisisi perbankan, hanya transaksi dengan batasan nilai aset gabungan sebesar Rp 20 Triliun yang wajib dilaporkan ke KPPU. Batasan waktu adalah hal paling krusial dalam pelaporan merger dan akuisisi kepada KPPU. Hal ini mengingat denda keterlambatan Rp1 miliar per-hari yang akan dikenakan oleh KPPU. Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 disebutkan bahwa pemberitahuan wajib dilakukan kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal merger dan akuisisi telah berlaku efektif secara yuridis. Tidak hanya soal waktu 30 hari, namun termasuk juga kapan suatu merger dan akuisisi berlaku secara efektif yuridis juga penting diketahui para pelaku usaha.

Sesuai dengan PP No. 57/2010 bahwa terlapor wajib memberitahukan kepada KPPU mengenai merger atau akuisisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja **sejak tanggal merger telah berlaku efektif secara yuridis**, konsolidasi, dan akuisisi. KPPU telah merilis Perkom No. 3/2019. Aturan ini memuat petunjuk dan tata cara penyampaian transaksi merger dan akuisisi ke KPPU. Melalui Perkom No. 3/2019 yang telah dirilis, KPPU mengatur notifikasi menjadi lebih terang-benderang. Peraturan tersebut mewajibkan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah proses merger atau akuisisi selesai dilakukan. Bila terlambat, pelaku usaha akan dikenakan denda Rp1 miliar per-hari dengan nilai denda maksimal Rp25 miliar.

Konsekuensi penerapan notifikasi ini, bila hasil merger mengakibatkan pengaruh terhadap konsentrasi pasar, maka KPPU bisa memberikan persyaratan tertentu untuk dipatuhi dan diubah pelaku usaha (*remedies*) atau dapat melakukan penetapan pembatalan atas merger dalam Pasal 28 UU No. 5/1999²⁰, meskipun hal ini belum pernah dilakukan oleh KPPU. Semua kewenangan ini diberikan kepada KPPU agar semua pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara benar tanpa menyalahi prinsip persaingan usaha yang sehat. Jika semua bersaing secara sehat, maka akan tercipta efisiensi dan produktifitas yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah *post merger notification* tersebut telah memberikan keadilan dengan denda yang begitu tinggi?

²⁰Pasal 47 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

untuk menjawab pertanyaan tersebut, tabel berikut kiranya bisa menjawab atas pertanyaan tersebut.

Sejak Februari s.d. Juli 2020, KPPU menggelar sidang pada beberapa perusahaan berikut dan memberikan denda yang terbilang cukup tinggi. Berikut daftar perusahaan beserta denda yang dijatuhkan dari beberapa putusan :

Tabel 1 : Penjatuhan Denda Dari Beberapa Putusan KPPU

No	Nama Perusahaan	Besaran Denda Rupiah
1.	PT FKS Multi Agro, Tbk	Rp 1.438.000.000,00
2.	PT Merdeka Copper Gold, Tbk.	Rp 1.000.000.000,00
3.	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	Rp 1.250.000.000,00
4.	PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	Rp 1.747.000.000,00
5.	PT Bangun Cipta Kontraktor	Rp 3.843.000.000,00
6.	PT Bangun Tjipta Sarana	Rp 2.358.000.000,00
7.	PT Matahari Pontianak Indah Mall	Rp 1.025.000.000,00
8.	PT PLN Batubara	Rp 1.000.000.000,00
9.	PT Sarana Farmindo Utama	Rp 2.250.000.000,00
10.	PT Solusi Transportasi Indonesia	Rp 7.500.000.000,00
11.	PT Teknologi Pengangkutan Indonesia	Rp 4.000.000.000,00
12.	PT Solusi Transportasi Indonesia	Rp22.500.000.000,00
13.	PT Teknologi Pengangkutan Indonesia	Rp15.000.000.000,00
Total		Rp64.609.000.000,00
<i>Range data :</i>		
Februari – Juli 2020		
Sumber	Data	:
http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/		

Besarnya denda yang relative tinggi menginspirasi pemerintah untuk membatasi pembebanan sanksi yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sebesar paling tinggi Rp. 2 Miliar (Pasal 56, 73A, 85 ayat (3), dan 134 UU Cipta Kerja). Berdasarkan data-data tentang besaran denda dalam tabel di atas, hal ini tentu akan merugikan para pelaku usaha dan dampaknya pada ekonomi karyawan, sehingga dalam permasalahan tersebut para penulis memberikan suatu solusi yakni penerapan sistem *pra-merger* sebagai jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

3. Sistem *Pra-Merger Notification* sebagai Sebuah Solusi dalam Penerapan Pengambilalihan Saham Perusahaan/Merger

Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang masih menerapkan rezim *post merger notification* dalam pelaporan aksi korporasi berupa merger atau akuisisi, meski keinginan untuk mengubah rezim itu diamini oleh berbagai pihak. KPPU menyatakan bahwa pangkal dari rezim *post merger notification* adalah UU No. 5/1999. Ketentuan sistem notifikasi merger di Indonesia yakni sistem *pra-merger notification* yang diatur dalam Pasal 28 dan sistem *post merger notification* yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 5/1999. Bila diperhatikan ada perbedaan frasa dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999, dimana dalam Pasal 28 tidak menyebutkan kata “wajib” sementara dalam Pasal 29 jelas disebutkan bahwa pelaporan atas merger ataupun akuisisi yang nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi batas yang telah ditetapkan, maka “wajib” melaporkan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merger dilakukan dan efektif secara yuridis.

Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi (*pra-merger*) tetapi juga wajib melakukan pemberitahuan dan pelaporan kepada KPPU setelah melakukan merger. Ketentuan tersebut sangatlah tidak efektif dan memberatkan pelaku usaha yang telah melakukan konsultasi tetapi juga mesti melakukan pelaporan setelahnya sehingga apabila pelaku usaha telat melaporkan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan dan paling tinggi sebesar Rp25 miliar rupiah yang tercantum dalam Pasal 6 PP No. 57/2010.

Pengaturan mengenai notifikasi merger tersebut tidak sesuai dengan era revolusi industri saat ini, sebab pengaturan tersebut dapat menghambat percepatan laju pembangunan. Sepatutnya pengaturan notifikasi merger diperbaharui sesuai perkembangan saat ini yang sejalan dengan semangat persaingan usaha yang sehat. Mayoritas negara-negara di dunia

telah menerapkan sistem *pra-merger notification* sebagai upaya yang tepat guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa contoh negara maju yang menerapkan sistem *pra-merger notification* antara lain adalah Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Korea Selatan²¹. Beberapa negara tersebut memiliki kekuatan perekonomian yang memengaruhi perekonomian dunia, termasuk memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Mayoritas negara di dunia menilai bahwa sistem *pra-merger notification* sebagai sebuah sistem yang tepat dan efektif dalam meminimalisasi pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pelaku usaha di negara tersebut.

Selain itu, sistem *pra-merger notification* dinilai sebagai upaya atau langkah tepat dalam membangun suasana persaingan usaha yang baik dan sehat serta dapat dengan mudah dilakukan penilaian, pemantauan, dan pengawasan maupun evaluasi akibat adanya suatu merger perusahaan. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, para penulis merekomendasikan pemberlakuan sistem *pra-merger notification* di Indonesia karena lebih tepat dan memberikan banyak keuntungan serta efisiensi baik bagi pelaku usaha maupun bagi KPPU dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akibat adanya praktik merger.

Selain itu, dengan mempertimbangkan situasi di era pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini memberikan dampak dahsyat bagi seluruh bidang kehidupan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi, sudah sepatutnya Indonesia memperbaharui pengaturan dan sistem pelaporan atas adanya merger tersebut disebabkan sulitnya pergerakan akses orang dalam melakukan pelaporan selama pandemi *Covid-19* dan denda administratif yang dikenakan sangat tinggi dan memberatkan pelaku usaha yang terkena dampak *Covid-19*.

Pemberlakuan sistem *pra-merger notification* dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemberlakuan sistem *post merger notification* saat ini di Indonesia kurang dapat meminimalisasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, adanya batasan waktu dalam melakukan pelaporan sangat memberatkan pelaku usaha. KPPU harus mampu memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya kesinambungan usaha yang sehat dalam perekonomian pasar Indonesia maupun

²¹Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017: KPPU.

pada perekonomian dunia yang turut berdampak pada ekonomi Indonesia melalui laju investasi dan pertumbuhan ekonomi²².

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, para penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan *post merger notification* yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha. Maka, dengan itu para penulis merekomendasikan bahwa penerapan *pra-merger notification* adalah hal yang baik untuk diterapkan di Indonesia, dimana *sistem pra-merger notification* telah teruji di beberapa negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Filipina.

Dengan demikian pelaku usaha yang ingin melakukan *merger* telah melakukan pelaporan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KPPU, sehingga dalam melakukan penilaian, pemantauan dan pengawasan dapat mencegah terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sedapat mungkin akan memberikan banyak keuntungan serta efisiensi baik bagi pelaku usaha dan terhadap KPPU dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akibat adanya praktik merger.

²²Suhandi, F.I. (2019), “Kebijakan Pre-Merger Noticiation Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0”, *Lex Scientia law Review*, Volume 3 Nomor 2, November, hlm. 129-142 diakses pada tanggal 29 Oktober 2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017: KPPU
- Alison Jones dan Brenda Sufrin, *EC Competition Law: Text, Cases, and Materials*, (Oxford University Press Inc., London, 2008: Hal. 177).

Karya Ilmiah

- Dela Wanti Widyantari, et al., 2010, *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*, Jurnal Hukum Universitas Brawijara vol.05, Malang.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang.
- Knud Hansen et al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ed. Revisi, Cet. II, Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit dan Katalis, Jakarta, 2002, h. 357.
- Placidius Sudibyo, 1988, “*Restrukturisasi Perusahaan*,” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Dalam Rangka Dies Natalis ke-41 Universitas Diponegoro, Semarang, 28 September)
- Rain mantili, 2016, *Problematikan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam dalam Rangkan Penciptakan Penegakan Hukum*. Padajajaran Jurnal Hukum Vol.3. Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni).
- Suhandi, F.I. (2019), “*Kebijakan Pre-Merger Noticiation Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*”, *Lex Scientia law Review*, Volume 3 Nomor 2, November, hlm. 129-142 diakses pada tanggal 29 Oktober.
- Syamsul Maarif, 2010, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya).
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Viscusi, W. Kip, John M. Vernon and Joseph E. Harrington, Jr, 2001, *Economics of Regulation and Antitrust*, 3rd Ed., (London: The MIT Press).